



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**M. Darli**, tempat lahir di Pagar Alam, tanggal lahir 07 Agustus 1969, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Tegur Wangi Baru RT.001/RW.001 Kel. Pagar Wangi, Kec. Dempo Utara, Kota. Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Pga, tanggal 03 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal tanggal 03 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 03 Agustus 2020 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Pga pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tegur Wangi Baru Rt.001 Rw.001 Kel.Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota. Pagar Alam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an, M.Darli dengan NIK 1672030708690001;
- Bahwa Istri Pemohon Bernama NURANI, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. NURANI dengan NIK 1672034808780003;
- Bahwa Pemohon menikah dengan NURANI pada tanggal 1 Oktober 1999 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 153/05/X/1999;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam kartu keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama M.DARLI dengan Nomor : 1672031401080001;
- Bahwa anak pemohon telah memiliki ijazah sekolah Dasar Negeri 44

Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Pga.



Pagar Alam nomor DN Dd/06 1754776 ;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **NIZA FIRA DELAH** tersebut telah memiliki Akta Kelahiran an. NIZA FIRA DELAH Nomor : 477 / 25117/Ist/2010 tertanggal 29 Desember 2010 yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 20 Agustus 2007;
- Bahwa di dalam akta kelahiran an. **NIZA FIRA DELAH** tersebut telah memiliki Akta Kelahiran an. NIZA FIRA DELAH Nomor: 477 /25117/Ist/2010 tersebut telah terjadi kesalahan yaitu pada penulisan nama ayah dan nama ibu dari anak pemohon yang semula nama ayah tertulis **DARLI di perbaiki menjadi M.DARLI** dan nama ibu yang semula tertulis **NURAINI diperbaiki menjadi NURANI**;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon an. NIZA FIRA DELAH tersebut telah memiliki Akta Kelahiran an. NIZA FIRA DELAH Nomor : 477 /25117/Ist/2010 yaitu pada penulisan nama ayah dan nama ibu dari anak pemohon yang semula nama ayah tertulis **DARLI di perbaiki menjadi M.DARLI** dan nama ibu yang semula tertulis **NURAINI diperbaiki menjadi NURANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672030708690001 atas nama M. DARLI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tertanggal 21 Juli 2020, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672034808780003 atas nama NURANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tertanggal 04 April 2012, selanjutnya diberi tanda, diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/05/X/1999 atas nama M. DARLI dan NURANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lahat tertanggal 01 Oktober 1999, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1672031401080001 atas nama Kepala Keluarga M. DARLI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tertanggal 23 Juli 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/25117/Ist/2010 tertanggal 29 Desember 2010 atas nama NIZA FIRA DELAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN Dd/06 1754776 atas Nama NIZA FIRA DELAH tertanggal 04 Juni 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1672-LT-30062020-0002 tertanggal 30 Juni 2020 atas nama M. DARLI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1672-LT-13072020-0001 tertanggal 16 Juli 2020 atas nama NURANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa P-1 sampai dengan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Noviko Alpinsi, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan rekan pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Isteri pemohon dan nama Isteri pemohon adalah NURANI;
  - Bahwa pemohon dan istri pemohon menikah di Kec. Dempo Utara pada tahun 1999;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Nadila Altiara dan yang kedua bernama Niza Fira Delah;
  - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beserta Isteri dan anak tinggal di Tegur Wangi Baru, RT. 001/ RW. 001, Kel. Pagar Wangi, Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Ayah dan ibu pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon yang semula nama ayah tertulis DARLI diperbaiki menjadi M. DARLI dan nama ibu yang semula tertulis NURAINI diperbaiki menjadi NURANI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kepentingan pemohon memperbaiki penulisan nama pada Akta kelahiran anak kedua pemohon adalah untuk perbaikan administrasi pendidikan Anak Pemohon dan guna kepentingan anak pemohon dimasa depan;
- Bahwa terhadap perbaikan nama anak pemohon dari pihak keluarga pemohon dan keluarga isteri pemohon tidak ada keberatan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar serta tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Kadir, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah Sebagai Saksi dalam perkara Permohonan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa, saksi telah lama mengenal Pemohon yaitu sejak Anak Pertama Pemohon lahir sekitar tahun 2000;
- Bahwa saksi kenal dengan Isteri pemohon dan nama Isteri pemohon adalah NURANI;
- Bahwa pemohon dan istri pemohon menikah di Kec. Dempo Utara pada tahun 1999;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Nadila Altira dan yang kedua bernama Niza Fira Delah;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon beserta Isteri dan anak tinggal di Tegur Wangi Baru, RT. 001/ RW. 001, Kel. Pagar Wangi, Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama Ayah dan ibu pada Akta

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Pga



Kelahiran Anak Kedua Pemohon yang semula nama ayah tertulis DARLI diperbaiki menjadi M. DARLI dan nama ibu yang semula tertulis NURAINI diperbaiki menjadi NURANI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kepentingan pemohon memperbaiki penulisan nama pada Akta kelahiran anak kedua pemohon adalah untuk perbaikan administrasi pendidikan Anak Pemohon dan guna kepentingan anak pemohon dimasa depan;

- Bahwa terhadap perbaikan nama anak pemohon dari pihak keluarga pemohon dan keluarga isteri pemohon tidak ada keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon yaitu untuk memperbaiki penulisan nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon yang semula nama ayah tertulis DARLI diperbaiki menjadi M. DARLI dan nama ibu yang semula tertulis NURAINI diperbaiki menjadi NURANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon yang semula nama ayah tertulis DARLI diperbaiki menjadi M. DARLI dan nama ibu yang semula tertulis NURAINI diperbaiki menjadi NURANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Noviko Alpinsi dan Saksi Abdul Kadir yang telah memberikan keterangan di Persidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pencatatan perubahan nama adalah penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini adalah tepat apabila diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 serta berdasarkan keterangan Saksi, diketahui Pemohon beralamat di Tegur Wangi Baru, RT. 001/ RW. 001, Kel. Pagar Wangi, Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam, yang mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam daerah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Pagar Alam sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pagar Alam adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama Nurani berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/05/X/1999 tanggal 01 Oktober 1999 (*vide bukti P-2*);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama Nadila Altiara lahir pada tanggal 07 Juli 2020 dan Niza Fira Delah lahir pada tanggal 20 Agustus 2007 (*Vide bukti P-3*);
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengubahan atau perbaikan penulisan nama Ayah dan Ibu yang semula nama ayah tertulis DARLI diperbaiki menjadi M. DARLI dan nama ibu yang semula tertulis NURAINI diperbaiki menjadi NURANI dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon Nomor 477/25117/Ist/2010 tertanggal 29 Desember 2010 atas nama NIZA FIRA DELAH (*vide bukti P-3 dan P-4*);
- Bahwa, alasan pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon adalah untuk perbaikan administrasi pendidikan Anak Pemohon dan guna kepentingan anak pemohon dimasa depan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil berupa Peristiwa Penting, NIK dan status Kewarganegaraan, Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting, Tempat dan tanggal Peristiwa, Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang, pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat kesalahan penulisan terhadap nama Ayah dan Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon termasuk sebagai bentuk peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak pemohon yang bernama NIZA FIRA DELAH yang lahir di Pagar Alam, 20 Agustus 2007 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1672031401080001 atas nama Kepala Keluarga M. DARLI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tertanggal 23 Juli 2020, namun dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 477/25117/Ist/2010 tertanggal 29 Desember 2010 atas nama NIZA FIRA DELAH tertulis Nama Ayah DARLI yang seharusnya M. DARLI, dan tertulis Nama Ibu NURAINI yang seharusnya NURANI.

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesalahan penulisan data atau identitas anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dibenarkan oleh Saksi Noviko Alpinsi dan Saksi Abdul Kadir sebagai rekan Pemohon sesuai dengan keterangan dipersidangan yang telah terlebih dahulu disumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara bukti P-1, P-2, P-3, P-6, dan P-7, serta keterangan Saksi-Saksi di Persidangan, diketahui bahwa Nama Pemohon adalah M. DARLI dan nama Istri Pemohon adalah NURANI;

Menimbang, bahwa ketidaksamaan data pada dokumen kependudukan Anak Pemohon (Akta Kelahiran Nomor: 477/25117/Ist/2010 tertanggal 29 Desember 2010 atas nama NIZA FIRA DELAH) tersebut dapat mempersulit Anak Pemohon untuk mengurus hajat hidupnya, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon tidaklah bertentangan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon angka 3 (tiga) selanjutnya Pengadilan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu berkaitan dengan Perbaikan penulisan Nama Anak Pemohon yang mana termasuk dalam peristiwa penting, sehingga Pemohon berkewajiban untuk melaporkan peristiwa penting tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Serta Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan setelah mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta segala alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya patut dan adil jika dikabulkan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon an. **NIZA FIRA DELAH** Nomor: 477 /25117/Ist/2010, yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 20 Agustus 2007, yaitu sebagai berikut:
  - Nama Ayah dan Nama Ibu dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula nama ayah tertulis **DARLI** seharusnya diperbaiki menjadi **M.DARLI** dan nama ibu yang semula tertulis **NURAINI** seharusnya diperbaiki menjadi **NURANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh A. Elizabeth, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**A. Elizabeth, S.H.**

**Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.**

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Relas panggilan	: Rp. 75.000,00
4.	Biaya PNBP Redaksi panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)